



P U T U S A N

Nomor 77/ PDT/ 2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

1. **YANG NURHALMA**, yang beralamat di Komplek Ciwastra Indah blok H no. 13 Rt. 004 Rw.017, Kel. Margasari Kec.Buahbatu Kota Bandung Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **MUHAMAD HENRY BRAHMANA**, yang beralamat Jl. Cemara Blok.E No.7 Rt.004 Rw.007, Kel.Rancabolang, Kec. Gedebage Kota Bandung Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. **ARI NOBER**, yang beralamat di Komplek Ciwastra Indah blok H no. 13 Rt. 004 Rw.017, Kel. Margasari Kec.Buahbatu Kota Bandung Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;

Selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARINDA BERLIANTI SH. Dan I MADE AGUS REDIYUDANA, SH.** Para Advokat dari Kantor Hukum ARINDA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Sriwulan No. 15 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **MELIRIATI**, yang beralamat di Jl.Asia Afrika no. 37 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal peradilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada **COSMAS KRISTARUM, SH. dan ZAID RISTANA, SH.** Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat C. KRISTARUM Law Firm yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi Perum Istana Gardenia Jl. Adelia V No. 12 Cimahi Utara Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TEBANDING I/TERGUGAT I**;

2. **JANA ARIANI SUGIANTO, SH.**, yang sejak peradilan tingkat pertama beralamat sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/TERGUGAT II**;
3. **Ir. DODO RUKANDI**, yang beralamat di JL. Bojongkoneng atas No.9, Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal peradilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada **AGUS SUTARSA, SH.** yang beralamat di Jl. Batu Indah I No. 24 Kel. Batununggal Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I**;
4. **GINA KOSWARA, SH.**, yang beralamat di Jl.Buahbatu no.35 Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal peradilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada **AGUS SUTARSA, SH.** yang beralamat di Jl. Batu Indah I No. 24 Kel. Batununggal Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III/TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor.

77/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 12 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada tanggal yang sama penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung;

Membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 518/Pdt.G//2017/PN.Bdg, tanggal 30 Agustus 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ParaPenggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2017 yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam Reg. Nomor. 518/Pdt.G/2017/PN.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1973 PENGGUGAT I menikah dengan Alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA selaku pemilik tanah yang terletak di JL. Bojongkoneng atas No.9, Kampung Baru Kota Bandung Jawa Barat, dan bercerai pada tahun 1990;
2. Bahwa PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III adalah keturunan dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT I dan Alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA;
3. Bahwa hubungan antara alm. Suami PENGGUGAT I yaitu Alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA dengan TERGUGAT I adalah Teman Bisnis;
4. Bahwa pada tanggal 3 Februari 1982 telah terjadi jual beli sebidang tanah kosong seluas 718 M2 antara R.SANWAR SETIAATMADJA dengan Alm.RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA dengan akta jual beli tanggal 3 februari 1983 no.16/kab/1983 yang dibuat dihadapan dan oleh R.DJOEMPOET HADIWIDJAJA pejabat pembuat akta tanah di Kodya Bandung dan Kecamatan Cicadas dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : 1012 Blok Bojongkoneng asal persil Nomor 91 D.VII Kohir Nomor 1494 Gambar Situasi Nomor 12448/1982 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : Tanah milik Basri
 - Batas Selatan: Tanah milik Engkus
 - Batas Barat : Tanah milik Maman
 - Batas timur : Jalan Raya Bojongkoneng
5. Bahwa pada tahun 1985 demi kepentingan bisnisnya Alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA meminta tolong meminjam uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kepada TERGUGAT I dengan jaminan satu buah sertipikat Tanah sebagaimana dimaksud diatas;
6. Bahwa Tahun 1998 PARA PENGGUGAT mengecek lokasi tanah tersebut, alangkah terkejutnya PARA PENGGUGAT karena di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan, yang setelah dikonfirmasi Tanah beserta bangunan tersebut telah dimiliki oleh TURUT TERGUGAT I;
7. Bahwa dari hasil konfirmasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung diketahui pada tahun 1985 telah beralih kepemilikannya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA kepada TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II berdasarkan **Akta Jual Beli No. 35 (7/12-1985)**, tanpa diketahui oleh PENGGUGAT I;

8. Bahwa tanah tersebut adalah harta gono gini antara PENGGUGAT I dengan Alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA;
9. Bahwa setelah mengkonfirmasi TURUT TERGUGAT I melalui telepon TURUT TERGUGAT I tidak tahu menahu mengenai kepemilikan tanah atas nama RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA;
10. Bahwa TURUT TERGUGAT I melakukan transaksi jual beli dengan TERGUGAT I atas tanah tersebut seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan **Akta Jual Beli No. 152/05/ Kec.CMNY. 5/8-1997**. Yang Akta Jual Beli tersebut dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II;
11. Bahwa PENGGUGAT I selaku Istri dari Alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli untuk peralihan tanah dari Alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA kepada TERGUGAT I;
12. Bahwa PENGGUGAT I yang selaku istri pemilik tanah tersebut tidak pernah tahu ataupun turut menandatangani Perjanjian hutang antara alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA dengan TERGUGAT I;
13. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa haknya telah dihilangkan ataupun dirampas oleh TERGUGAT I;
14. Bahwa TERGUGAT II setelah dilakukan pengecekan pada MPD Notaris Kota Bandung TERGUGAT II tidak Terdaftar dalam database Notaris Kota Bandung dan tidak juga terdata pada PPATS Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
15. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tidak menghadirkan PENGUGAT I selaku istri dari alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA sebagai pemilik tanah tersebut dalam transaksi jual beli tanah tersebut pantaslah kiranya Majelis Hakim yang Mulia memutuskan perbuatan TERGUGAT tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)**;
16. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas pantas kiranya **Akta Jual Beli No. 35**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7/12-1985) yang dibuat oleh TERGUGAT II dan Akta Jual Beli No. 152/05/Kec.CMNY. 5/8-1997 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II adalah **BATAL DEMI HUKUM**;

17. Bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

18. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka dari itu PARA PENGGUGAT mengalami kerugian moril dan materiil

19. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) karena tanah yang menjadi Objek sengketa Aquo adalah harta bersama atau harta gono gini PENGGUGAT I dengan Alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA;

20. Bahwa adapun kerugian moril yang dialami PARA PENGGUGAT adalah merasa haknya hilang, serta ketidak nyamanan secara mental karena assetnya telah berpindah tangan, sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa dengan adanya bukti-bukti yang sah dan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

23. Bahwa jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)** maka TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II pantaslah kiranya pihak pengadilan membebankan biaya perkara kepada Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Untuk menjamin apabila GUGATAN ini dikabulkan agar tidak sia-sia, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas benda yang dijadikan Jaminan yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 718 M2 beserta bangunannya yang terletak di JL. Bojongkoneng atas No.9, Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Jawa Barat Blok Bojongkoneng asal persil Nomor 91 D.VII Kohir Nomor 1494 Gambar Situasi Nomor 12448/1982 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : Tanah milik Basri
 - Batas Selatan: Tanah milik Engkus
 - Batas Barat : Tanah milik Maman
 - Batas timur : Jalan Raya Bojongkoneng
2. Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di JL. Bojongkoneng atas No.9, Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Jawa Barat dengan nomor sertifikat : 1012 Blok Bojongkoneng asal persil Nomor 91 D.VII Kohir Nomor 1494 Gambar Situasi Nomor 12448/1982

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi jual beli antara TERGUGAT I dengan Alm. Radja Mulia Sembiring Brahmata tidak sah dan tidak mengikat;
3. Menghukum, menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)** karena telah melakukan transaksi jual beli yang tidak sah dengan tidak menghadirkan PENGUGAT I selaku istri dari alm. RADJA MULIA SEMBIRING BRAHMANA sebagai pemilik tanah tersebut dalam transaksi jual beli tanah tersebut;



4. Menyatakan **Akta Jual Beli No. 35 (7/12-1985)** yang dibuat oleh TERGUGAT II dan **Akta Jual Beli No. 152/05/Kec.CMNY. 5/8-1997** yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II adalah **BATAL DEMI HUKUM**
5. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
6. Menghukum kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut diatas Sah dan Berharga;
10. Menyatakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, maka pihak Terbanding I/Tergugat I, pihak Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan pihak Turut Terbanding II/Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya dengan mengemukakan hal-hal yang adalah sebagai berikut :

Jawaban pihak Terbanding I/Tergugat I tertanggal tertanggal 10 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. OBSCURI LIBELLI

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obsuri libelli) ini terlihat:

- a. Bahwa dalam faktanya seperti yang didalilkan pada point 5 gugatan Penggugat menjelaskan bahwa pada tahun 1985 telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang oleh penggugat kepada Tergugat 1 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan obyek tanah aquo tetapi penggugat tidak menjelaskan secara rinci terkait tanggal waktu dan tempat serta apakah ada perjanjian secara tertulis terhadap apa yang didalilkan sehingga membuat gugatan para penggugat tidak jelas;

- b. Bahwa dalam gugatannya para penggugat mendalilkan merupakan ahli waris Radja Mulia Sembiring tetapi didalam gugatannya tidak diterangkan secara jelas terkait tanggal kapan dan tempat alm Radja Mulia Sembiring meninggal dunia sehingga membuat gugatan para penggugat tidak jelas;
- c. Bahwa dalam gugatan dijelaskan bahwa antara penggugat 1 dan alm Radja Mulia Sembiring telah bercerai pada tahun 1990 didalam gugatan tidak dijelaskan juga apakah setelah bercerai dengan penggugat 1 alm Radja Mulia Sembiring menikah lagi dengan orang lain sehingga dimungkinkan adanya ahli waris yang lain selain para penggugat yang berhak juga secara 8idin terhadap obyek aquo sehingga membuat gugatan ini tidak jelas;

Dengan demikian karena Gugatan Penggugat tidak jelas maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

2. PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK)

- Bahwa dengan tidak diikutkannya pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, Notaris Apit Widjaja, SH selaku pembuat surat kuasa dan pengikatan jual beli objek aquo dalam gugatan dalam perkara ini jelas telah menimbulkan subjek gugatan tidak lengkap karena adanya kekurangan pihak dalam perkara yang pada akhirnya menimbulkan biasanya perkara aquo;
- Bahwa menurut Jurisprudensi MARI No. 621K/Sip/1975, tidak ditariknya pihak-pihak yang mempunyai hubungan 8idin dalam suatu perkara sebagai pihak maka akan menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Secara demikian, maka patut Gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik Turut Tergugat II Nomor 1012 Blok Bojong Koneng seluas 718 asal persil Nomor 91 D.VII Kohir Nomor 1494 gambar situasi Nomor 12448/1982 yang didalilkan oleh para penggugat disebutkan berada di Wilayah Kota Bandung tetapi Faktanya bahwa obyek aquo yang dipermasalahkan oleh para penggugat berada di wilayah Kabupaten Bandung bukan diwilayah Kota Bandung;

Dengan telah salah kelirunya PARA PENGGUGAT dalam menentukan subyek TURUT TERGUGAT I maka berakibatkan gugatan Para Penggugat salah alamat

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dibagian eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil point No. 5 gugatan, bahwa fakta sebenarnya pada tanggal 9 Juli 1983 telah dibuat Pengikatan Jual Beli secara sah antara alm Radja Mulia Sembiring dengan Tergugat I di hadapan Notaris Apit Widjaja SH secara sah dimana didalam pengikatan Jual Beli tersebut alm Radja Mulia Sembiring dalam melakukan tindakan 9idin telah mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Penggugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil point No. 6 dan 8 gugatan, bahwa terasa aneh dan janggal bahwa para penggugat telah mengetahui obyek beralih kepemilikan pada tahun 1998 tetapi baru menggugat pada tahun 2017 kenapa tidak pada saat alm Radja Mulia Sembiring masih hidup sehingga membuat perkara ini terang dan jelas;
4. Bahwa benar pada tahun 1985 Tergugat I telah melakukan transaksi Jual Beli secara sah sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 35 pada tanggal 7 Desember 1985 dihadapan Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil gugatan point 9 s/d 10 bahwa fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat I dalam melakukan transaksi Jual Beli dengan Turut Tergugat I sudah dilakukan dengan cara-cara yang benar sebagaimana Akta Jual Beli No. 152/05/Kec.CMNY/1997 pada tanggal 5 Agustus tahun 1985 dihadpan Turut Tergugat II;
6. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil gugatan point 11 s/d 12 bahwa fakta yang benar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa antara Tergugat I dan alm Radja Mulia Sembiring pada tahun 1983 telah melakukan transaksi Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris Apit Widjaja, SH pada tanggal 9 Juli 1983 sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 atas objek aquo dimana dalam melakukan tindakan 10idin alm Radja Mulia Sembiring tersebut telah mendapat persetujuan Penggugat 1 (Bukti TI-1).
- b. Bahwa antara Tergugat I dan alm Radja Mulia Sembiring pada tahun 1983 juga telah memberikan Surat Kuasa Jual kepada Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris Apit Widjaja, SH pada tanggal 9 Juli 1983 sebagaimana Akta Surat Kuasa No. 29 dimana dalam melakukan tindakan hukum alm Radja Mulia Sembiring telah mendapat persetujuan Penggugat 1 (Bukti TI-2).
- c. Bahwa pada tanggal 7 Desember 1985 telah dilakukan proses Akta Jual Beli dihadapan Tergugat II dengan No. 35/CCD/1985 secara sah (Bukti TI-3) dan kemudian ditindak lanjuti dengan kepengurusan Balik Nama sebagaimana pada Sertifikat Hak Milik No. 1012 Desa Cicadas Kecamatan Cibeunying Kota Bandung (Bukti TI-5).
- d. Bahwa pada tanggal 5 Agustus tahun 1985 Tergugat I melakukan transaksi Jual Beli dengan Turut Tergugat I secara sah sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 152/05/Kec.CMNY/1997 dihadapan Turut Tergugat II (bukti TI-4).
7. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil gugatan point 13 bahwa fakta yang benar tidak ada yang dirampas atau dihilangkan haknya oleh Tergugat I dikarenakan semua proses transaksi antara Tergugat I dengan alm Radja Mulia Sembiring telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang jelas, justru yang menjadi pertanyaan kepada Para Penggugat memperlmasalahkannya baru sekarang dikarenakan runtun waktunya sangat lama atau pada saat alm Radja Mulia Sembiring masih hidup;
8. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil gugatan point 14 dimana seolah-olah Tergugat II tidak ada dan tidak pernah terdaftar sebagai PPAT Kota Bandung bahwa fakta yang benar bahwa Notaris Janna Ariani Sugianto, SH merupakan Notaris sah yang terdaftar di Menteri Dalam Negeri sebagaimana putusannya tertanggal 23 Juni 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor SK 133/DJA/1984 yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah untuk wilayah kotamadya Bandung;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalin dan/atau fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka nampak jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap para penggugat, sehingga dali-dalil gugatan pada penggugat dan petitum para penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
10. Bahwa permohonan ganti rugi sebagaimana angka 19, 20 dan 21 gugatan sangatlah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;
11. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dengan tegas permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena disamping hal tersebut tidak didukung dengan dalil posita ternyata dalil permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut tidak berdasarkan pada sangka yang beralasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa, permintaan Penggugat agar putusan ini diputus dengan putusan serta merta jelas haruslah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, dan telah bertentangan dengan SEMA RI No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil dan SEMA RI No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil;
13. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima karena hal tersebut adalah tidak benar dan/atau tidak korelasinya dengan perkara ini dan tidak ada relevansinya dengan perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.51/Pdt.G/2017/PN.Bdg berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Jawaban Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggal 17 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 11 (sebelas), yang mendalilkan pihak MPD Notaris Kota Bandung, yang merupakan Data Base daftar Notaris Kota Bandung dan juga Daftar Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung.

Dalam hal ini pihak yang menurut Penggugat memegang Data Base Notaris / PPAT – kota Bandung, pendapat Turut Tergugat I haruslah ikut dijadikan Pihak dalam gugatan ini agar perkara menjadi lebih terang dan lengkap. Hal ini penting mengingat pokok perkaranya adalah mengenai Tanah dengan dasar perbuatan jual beli melalui Notaris/ PPAT. {namun demikian perlu diketahui objek tanah yang diperkarakan oleh penggugat dalam perkara ini adalah terletak di Kabupaten Bandung bukan di Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 152 / 05 / kec. Cmy / 1997 yang dilakukan dan dihadapan Turut Tergugat II / Notaris – PPAT Gina Riswara Koswara, S.H. yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung} ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadikan gugatan menjadi tidak lengkap yang merupakan / memenuhi syarat apabila gugatan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa Turut Tergugat I / Ir. Dodo Rukandi, pada dasarnya menolak semua dalil-dalil gugatan, kecuali yang diakui sendiri dengan tegas oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa Turut Tergugat I pada dasarnya tidak mempunyai Hubungan Hukum Langsung dengan Pihak Penggugat, tetapi mempunyai hubungan langsung dengan Pihak Tergugat I {Meliriatl}, karena Pihak Tergugat I selaku penjual pernah melakukan Jual beli dengan Pihak Turut Tergugat I selaku Pembeli, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 152 / 05 / kec. Cmy / 1997 tanggal 5 Agustus 1997 yang dilakukan dan dihadapan Turut Tergugat II / Notaris – PPAT Gina Riswara Koswara, S.H.

“ Setelah jual beli tersebut diatas, pihak turut tergugat I melakukan proses balik nama melalui Badan Pertanahan Nasional – Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, dan pada tanggal 3 September 1997 telah menerbitkan Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No. 3308 atas nama Insinyur Dodo Rukandi / turut tergugat I, untuk sebidang tanah terletak di Blok Bojongkoneng Desa Cibeunying Kec. Cimenyan Kabupaten Bandung “ ;
3. Bahwa Akta Jual Beli No. 152 / 05 / kec. Cmy / 1997 tanggal 5 Agustus 1997, adalah Akta Otentik, sesuai prosedur dan 13 hukum yang berlaku dan telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga statusnya adalah sekarang Hak Milik Turut Tergugat I “yang merupakan Hak Terkuat & Terpenuhi sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria “ ;
4. Bahwa dalam hal ini Pihak Turut Tergugat I adalah selaku Pembeli yang beritikad baik, yang perlu & patut dilindungi oleh Undang – undang, karena :
 - Sama sekali tidak mengenal pihak Penggugat sebelum adanya Perkara gugatan ini ;
 - Sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, walaupun ada Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I {tentunya hal ini merupakan urusan Penggugat dengan Tergugat I bukan menjadi urusan Turut Tergugat I apalagi apabila Turut Tergugat I dibebankan kewajiban terhadap perkara ini}.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jelas & Nyata dalam Akta Jual Beli No. 152 / 05 / kec. Cmy / 1997 tanggal 5 Agustus 1997, tercantum dalam Pasal 2 : “ Dinyatakan pihak pertama/Tergugat I menjamin bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban beban lainnya “. Pasal 2 diatas jelas sebagai salah satu bahwa “ Pembeli yang beritikad baik Patut untuk dilindungi “ ;
- 5. Bahwa sangat wajar sekali, apabila Turut Tergugat I tidak mengerti / mempertanyakan, pada tahun 1985 terjadi hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, tetapi baru sekarang ini mempermasalahkan dengan proses gugatan ke Pengadilan. Selain itu tidak benar dalil gugatan angka 9 (Sembilan) yang menyatakan ada konfirmasi terhadap pihak turut tergugat I – yang pada dasarnya tidak ada sama sekali ;
- 6. Bahwa sama-sekali tidak ada “Dasar Yang Kuat” terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan / berkeinginan : “ Membatalkan Akta Jual Beli No. 152 / 05 / kec. Cmy / 1997 “. Dan juga tidak ada dasar yang kuat dalam hal meminta sita jaminan terhadap tanah objek perkara. Dalam hal ini jelas pihak Turut Tergugat I menolak dengan Tegas. Apalagi posisi pihak Turut Tergugat I yang sama – sekali tidak ada keterlibatan masalah dengan Pihak Penggugat & tentunya Posisi Turut Tergugat I selaku Pembeli yang Beritikad Baik yang Patut dan Perlu dilindungi oleh Undang-undang ;
- 7. Bahwa dalil gugatan angka 10 (sepuluh) mengenai harga jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I adalah sama- sekali tidak benar, harga jual beli yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 152 / 05 / kec. Cmy / 1997 adalah sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Dalil gugatan ini hanyalah membuat gugatan menjadi tidak jelas (obscur libel) ;
- 8. Bahwa dalam Akta Jual Beli, sepengetahuan Turut Tergugat I “pada umumnya mencantumkan kalimat Pihak telah mendapatkan Persetujuan dari Isterinya sesuai dengan surat pernyataan atau surat kuasa tertanggal dan seterusnya“. Bukannya buruk sangka tapi dimungkinkan juga pihak almarhum Radja Mulia Sembiring - karena

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal tidak berterus terang / menyembunyikan sesuatu dari Penggugat I / selaku isteri ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka segala akibat hukum atas gugatan yang diajukan oleh para penggugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I & Tergugat II dan membebaskan Turut Tergugat I dari gugatan yang diajukan oleh penggugat ;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara ini. Berkenan kiranya untuk dapat memutuskan :

Primair

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Pihak Turut Tergugat I, untuk selanjutnya memutuskan Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Subsidiar :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Peradilan yang baik dan benar

Jawaban Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tanggal 10 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya pihak turut tergugat II, menolak dalil-dalil dari Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh turut tergugat II ;
2. Bahwa hubungan hukum langsung pihak turut tergugat II selaku Notaris / PPAT, adalah dengan Pihak Turut Tergugat I & Pihak Tergugat I, karena pernah melakukan Jual Beli terhadap tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini (No.518/Pdt/G/ 2017/PN.Bdg), yang tercatat dengan Akta Jual Beli No. 152 / 05 / Kec. Cmy / 1997 { yang dilakukan & dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tentunya sesuai dengan Prosedur dan aturan yang berlaku } ;



3. Bahwa mengenai keterkaitan antara Tergugat I dengan Tergugat II, pihak turut tergugat I, sama sekali tidak mengetahui dan tentunya tidak mempunyai hubungan 16 hukum dengan pihak turut tergugat I ;
4. Bahwa pendapat turut tergugat I, perkara perdata ini ada muatan unsur pidana yang tentunya/baiknya dibuktikan terlebih dahulu {terutama dugaan pidana yang dilakukan oleh pihak tergugat I ;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, turut tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara, berkenan kiranya memutuskan :

Primair

“ Menyatakan gugatan tidak dapat diterima “

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa uraian uraian selengkapnya tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 518/Pdt.G/2017/PN.Bdg, tanggal 30 Agustus 2018, dianggap telah dimuat disini yang amarnya adalah sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.336.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 518/Pdt.G/2017/PN.Bdg, tanggal 30 Agustus 2018 tersebut, maka Para Pembanding / Para Penggugat telah menyatakan banding pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 100/PDT.B/2018/PN.BDG yang dibuat oleh Plh.Panitera Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I /Tergugat I, Terbanding II /Tergugat II, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2018, dan kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 518/PDT.G/2017/PN.Bdg Jo No.100/Pdt.B /2018/PN.Bdg yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 518/Pdt.G/2017/PN.Bdg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan dihadiri pihak Para Pembanding/Para Penggugat, maka permintaan banding oleh Pembanding/ Penggugat pada hari Selasa tanggal 14 September 2018 adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya, maka Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor: 518/PDT.G/2017/PN.BDG Jo No.100/PDT.B /2018/PN.BDG yang dibuat Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung dan Memori Banding ini telah diberitahukan dan diaerahkan kepada pihak Terbanding I /Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2019, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2019, kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2019 dan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 518/PDT.G/2017/PN.BDG Jo No.100/PDT.B/ 2018/PN.BDG yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat, maka Terbanding I/Tergugat I mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 07 Pebruari 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Pebruari 2019 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor. 518/PDT.G/2017/PN.BDG Jo No.100/PDT.B / 2018/PN.BDG yang dibuat Plh,Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung, dan Kontra Memori ini telah diberitahukan kepada pihak Para Pembanding/Para Penggugat, kepada Terbanding I/ Tergugat I, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II, masing masing pada tanggal 14 Pebruari 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518/PDT.G/2017/PN.BDG Jo No.100/PDT.B/2018/PN.BDG yang dibuat
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada
Pengadilan Tinggi, maka kepada masing masing pihak pihak yang
berperkara telah diberitahukan kesempatan memeriksa berkas perkara
(Inzage) sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang undang
sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
(Inzage) Nomor 518/PDT.G/2017/PN.BDG Jo No.100/PDT.B /2018/PN.BDG
yang dibuat Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Pembanding/
Para Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat syarat
yang ditentukan undang undang, maka permintaan banding tersebut secara
formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam
memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak dapat
menerima pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam hal
menyatakan bahwa Pembanding I/Penggugat I ada Akta Persetujuan
Menjual, sedang kenyataannya hal ini hanya perkataan pihak pihak
Tergugat tanpa dapat menunjukkan Surat Persetujuan Menjual dimaksudkan
dipersidangan.Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi merubah
atau memperbaiki isi putusan hakim tingkat pertama dan mengabulkan
gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I dalam Kontra Memori
Bandingnya pda pokoknya menyatakan bahwa antara Terbanding I/Tergugat
I dan alamarhum Raja Mulia Sembiring telah memberikan Surat Kuasa Jual
kepada Tergugat I dimana dalam melakukan tindakan hukum alamarhum
Raja Mulia Sembiring telah mendapat persetujuan Penggugat I (Bukti TI-3).
Oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan
Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ‘

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 518/PDT.G/2017/PN.BDG tanggal 30 Agustus 2018 serta telah pula
membaca dan mencermati memori banding yang diajukan Para Pembanding/
Para Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Tergugat I, maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya sehingga pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 518/PDT.G/2017/PN.BDG tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak yang kalah dalam perkara ini adalah Para Pembanding / Para Penggugat dan oleh karena itu biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pembanding / Para Penggugat;

Mengingat pasal 24 UUD RI Tahun 1945, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 518/PDT.G/2017/PN.BDG tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp, 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung ,pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami Parlindungan Napitupulu,SH,Mhum selaku Ketua Majelis dengan Imam Su'udi,SH,MH, dan Agus Hariyadi.,SH,MH, masing masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hendayani,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tnggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

H,Imam Su'udi,SH.MH

Parlindungan Napitupulu, SH.Mhum

Ttd

Agus Hariyadi.,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hendayani,SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-